

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH

Riana, Marilang, Nurjannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: riana9812@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah iman desa, pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balangtanaya pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah berada dipihak penerima gadai atau pihak penggadai tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma.

Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam, Sistem Gadai.

Abstract

This research is how The Islamic Law review of the rice field pawn system in subdistrict of Polongbangkeng Utara Regency of Takalar. The type of this research is classified as a qualitative with the research approach used is : Normative Juridical and Normative Theological. The data source from this research is The Village Priest, The Mortgage Giver (Rahin) and The Mortgage Receiver (Murtahin). Furthermore, the data collection methods that used were observation, interviews and documentation. Then, the management and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of paddy pawning systems in Balangtanaya Village, in general The Pawners (Rahin) came to the pawn recipient (Murtahin) with the aim of borrowed money to fill the needs and rice fields as collateral. The right to control / use the rice fields is in debt on the part of the mortgagee or the pawnbroker depending on the agreement until payment. The payment of the debt has no time limit, the debt can be paid off when the pledge has had money. The reviewed of the implementation of contract, it has met the pillars and conditions of the mortgage. The practice of pawning is carried out without a time limit by taking benefits from the fields as collateral controlled by a pawn recipient which occurs in Balangtanaya Village is considered invalid according to the Koran, Al-Hadith and Ijma.

Keywords: Islamic Law, Paddy Pawn, Pawn System.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup bagi manusia secara menyeluruh mulai dari aspek terkecil hingga ke aspek terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam. Aspek dalam kehidupan mencakup aspek aqidah, muamalah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya hidup yang bahagia. Agama Islam mengajarkan agar tidak hidup sendiri, namun Islam diajarkan saling tolong menolong kepada sesama manusia. Salah satu bentuk tolong menolong adalah pemberian dan juga pinjaman.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari hubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Salah satu hal pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya. Apabila penerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan dapat di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam hukum Islam di sebut *rahn* atau gadai.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengatunya dalam Al-Quran, hadits, dan ijma para ulama. Secara istilah, *rahn* (gadai) berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti bahwa *rahn* (gadai) sama artinya dengan *borg*, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. Ibn Qudamah mengartikan *rahn* (gadai) dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayar apabila pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman.¹

Unsur-unsur dalam *rahn* (gadai), orang yang memberikan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima barang disebut *murtahin* sedangkan barang yang digadaikan disebut *marhun*. Maka dapat diuraikan bahwa gadai adalah suatu pinjaman yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan dikembalikan disaat utang tersebut sudah dilunasi.

Di masyarakat tepatnya di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar terdapat suatu tradisi yaitu gadai sawah. Gadai sawah yaitu pemilik barang jaminan atau orang yang ingin meminjam uang menyerahkan sawahnya sebagai barang jaminan untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan secara tunai dari pihak yang akan menerima barang jaminan tersebut. Dimasyarakat praktik gadai sawah berkembang sangat pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang yang membutuhkan bantuan dana. Praktik gadai sawah ini dianggap mudah karena tidak memerlukan waktu yang lama sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan barangnya dalam hal ini masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman. Sistem gadai sawah yang ada di Desa Balangtanaya sangat beragam mulai dari tidak adanya batasan waktu dalam pengembalian pinjaman, serta peminjam meminta tambahan pinjaman tanpa menambah nilai barang yang dijadikan jaminan, dan peminjam juga biasa mengelolah sendiri sawah

¹Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 102.

yang dijadikan barang jaminan tetapi hasil dari tanamannya dibagi dua antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Fenomena praktek gadai sawah terkait dengan pemanfaatan barang jaminan di Desa Balangtanaya dilakukan tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan lahan pertanian. Sehingga sering terjadi gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu melunasi utangnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Karena dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dapat memperoleh data yang lengkap dan benar serta mudah untuk dipahami.² Penelitian ini dilakukan di Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar karena sebagian besar masyarakat yang ada di Desa tersebut adalah petani dan kebanyakan orang yang memiliki kebutuhan mendesak akan menggadaikan sawahnya daripada meminjam uang di Bank. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti dan pendekatan teologis normative adalah suatu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan dengan landasan hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu : Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber langsung di lapangan dengan cara wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat, di antaranya adalah kepala desa, imam desa, dan tokoh masyarakat itu sendiri yang memahami dan menguasai serta yang mempraktekkan gadai sawah yang ada di Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto yang dapat memperkaya data primer. Data yang diambil dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, atau artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan yaitu : Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi yang benar-benar berguna. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kegiatan yang menjadi objek penelitian, Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti, dan dokumentasi adalah suatu proses pengambilan gambar atau suatu kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelidikan dan pengumpulan data terhadap suatu penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai sawah pada masyarakat di Desa Balangtanaya merupakan kegiatan muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak dulu. Ketika mereka dalam kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai, dimana gadai tersebut menurut masyarakat

² Sudaryono, *Metodologi penelitian* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017) h. 91.

adalah hutang dengan barang jaminan antara peenggadai dan penerima gadai, dimana peenggadai menerima uang dan pihak penerima gadai mendapat sawah yang dijadikan barang jaminan. Gadai sawah ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak dan memerlukan pinjaman yang cepat, dikarenakan mayoritas penduduk yang ada di Desa Balangtanaya adalah seorang petani. Pada masyarakat Desa Balangtanaya barang yang dijadikan jaminan adalah sawah yang masih produktif sebagai suatu jaminan atas hutang, yang mana hasil pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari sawah tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi pinjaman. Tata cara pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara orang yang memiliki sawah dan membutuhkan pinjaman mendatangi orang yang bisa menerima gadai dan mampu memberinya pinjaman. Prosedur dalam melakukan transaksi gadai sawah di Desa Balangtanaya antara peenggadai dan penerima gadai. Mereka peenggadai mendatangi penerima gadai, seperti yang dijelaskan ibu Ros dg Memang ketika menggadaikan salah satu sawahnya kepada ibu Aisyah dg Pipa, peenggadai terlebih dahulu memberitahukan berapa besar uang yang akan dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan utang. Sawah yang digadaikan oleh ibu Ros dg Memang seluas 2.347 m² ibu Aisyah dg Pipa memberikan uang pinjaman yang dibutuhkan oleh peenggadai sebesar Rp.30.000.000-. transaksi yang dilakukan oleh ibu Ros dg Memang dan ibu Aisyah dg Pipa tentu saja melalui proses ijab qabul.

Alasannya yang pertama mengapa menggadaikan sawah harus sesuai dengan uang yang dipinjam agar peenggadai ini tidak merasa rugi dengan uang yang dipinjamnya dengan sawah yang dijadikan jaminan. Karena dalam hal pemanfaatan penerima gadai tetap untung dari ahasil sawah yang dijadikan jaminan serta uang yang dipinjamkan kepada peenggadai tetap kembali tanpa ada kurang sedikit pun. Alasan yang kedua dengan adanya taksiran luas sawah dngan uang untuk mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang dari pihak pemberi gadai.

Terkait dengan batas waktu pelunasan pihak penerima gadai tidak memberikan batasan waktu kepada pihak peenggadai. Pihak peenggadai bisa menebus sawahnya ketika sudah bisa melunasi utangnya, dan pada saat ingin menebus sawah tersebut pihak peenggadai tidak dapat mengelolanya jika di sawah yang dijadikan jaminan tersebut masih ada tanaman misalnya padi dari pihak penerima gadai, pihak peenggadai boleh mengelolanya jika swah tersebut sudah kosong atau padi tersebut sudah dipanen. Gadai sawah ini yang sering dilakukan oleh masyarakat apabila membutuhkan uang dengan cepat dalam jumlah yang banyak.

Pemanfaatan hasil dari pengelolaan sawah tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai dan pemberi gadai tergantung dengan kesepakatan. Pihak peenggadai tidak diberi sedikit pun hasil dari keuntungan sawah itu jika yang mengelolanya adalah pihak penerima gadai. Hal ini sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Balangtanaya yang dilakukan secara turun temurun.

Yang membuat saya tidak keberatan menjaminkan sawah saya yang dimanfaatkan oleh *murtahin* itu karena saya dalam keadaan sangat membutuhkan uang dan dalam jumlah yang banyak dan dijamin sekarang tidak mudah meminta bantuan uang jika hanya bermodalkan kepercayaan saja.³

³ Singara dg lino (45 tahun),*rahin* Petani, *Wawancara*, Balangtanaya, 23 Januari 2020

Selain sulit meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai dilakukan dengan alasan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat seperti yang dikatakan oleh ibu Ramlah dg Te'ne (*murtahin*).

Dalam hal pemanfaatan barang gadai itu sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai ini adalah kebiasaan masyarakat disini dan sudah lama dilakukan dan saya pun mengikuti hal ini dengan mengelolah dan mengambil sendiri hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan sampai pihak penggadai mampu dalam melunasi utangnya.⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerima gadai mendapat izin dari pihak penggadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Serta dalam pemanfaatan barang gadai ini sudah berlansung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun dan sampai saat ini pemanfaatan barang jaminan masih dilakukan oleh penerima gadai.

Hukum Islam sudah mengatur tentang gadai dan tata cara pelaksanaannya, dalam hukum Islam pelaksanaan gadai sawah harus berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yaitu kerelaan, asas tolong menolong, dan menghindari pemerasan terhadap barang gadai, karena gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak yang membutuhkan pertolongan dana dibidang keuangan, akad gadai ini berkaikatan dengan akat utang-piutang yang dilakukan oleh orang-orang yang terdesak. Gadai dalam Islam tidak dibenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena dilarang oleh *syara* dan pihak merasa terbebani dan tertekan karena selain harus membayar hutangnya, penggadai juga mmbayar bunganya. Jadi, praktik yang dibolehkan dalam Islam adalah dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dalam Islam dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Menurut bapak Rahman dg Ngeppe salah satu tokoh agama menurutnya dimasyarakat ini banyak manusia yang menggadaikan sawahnya dan dalam Islam sepanjang ada kesepakatan itu tidak apa-apa sepanjang tidak memberatkan kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*. Dalam Islam dibolehkan dalam hal transaksi gadai karena ini menyakut hal yang memudahkan orang, di sisi lain ada orang yang membutuhkan dana dan yang di datangi ni adalah juga orang yang butuh sawah maka dengan adanya kesepakatan itu dibolehkan, yang dilarang itu adalah menggadaikan sawah jika ingin dikembalikan artinya meberatkan orang itu misalkan jika ada orang yang menggadaikan sawahnya dan uang yang di pinjamnya sebesar Rp3.000.000.00 akan tetapi jika dikembalikan itu berupa menjadi Rp.5.000.000.00 ini yang dilarang dalam Islam. Kita menggadaikan sawah ini bukan untuk memberatkan orang namun sama-sama saling memudahkan, ada yang ingin menggadaikan sawahnya karna memiliki keperluan tetapi jika ada tambahan diluarnya maka itu yang diharamkan. Jadi menggadai sawah itu dibolehkan dalam Islam mengenai dari lebihnya dari hasil sawah tersebut tergantung dari kesepakatan dari awal. Dari segi hukum surat kesepakatan itu secara tertulis dengan materai tetapi orang dulu hanya dengan kata-kata sudah sah, karena sesuatu yang tidak memiliki surat itu tidak boleh maka surat.⁵

Dalam hal gadai yang sering terjadi dimasyarakat itu dikarenakan penggadai memerlukan uang, dalam praktek gadai ini orang memerlukan uang tersebut memberikakan sawahnya sebagai jaminan kepada orng yang memberikannya pinjaman uang. Barang jaminan itu sepenuhnya digarap oleh orang yang memberinya pinjaman, barang jaminan tersebut dapat diambil jika pemilik barag jaminan telah mampu untuk

⁴ Ramlah dg Te'ne (37 tahun),*murtahin*, *Wawancara*, Maccini Baji , 23 Januari 2020

⁵ Rahman dg Ngeppe (), Tokoh Agama, *Wawancara*, Maccini Baji, 23 Januari 2020

melunasi utangnya. Gadai ini sering berlangsung selama bertahun-tahun dikarenakan pemilik barang jaminan tidak memiliki uang untuk menebus kembali sawah yang dijadikan barang jaminan. Namun menurut bapak haeruddin dg ta'le bahwa kita tidak boleh memanfaatkan dan mengambil hasil garapan sawah yang dijadikan jaminan. Penerima gadai sebaiknya hanya memegang surat gadai tanpa menguasai dan menggarap sawah tersebut karena jika dikuasai bahkan diambil hasil garapan sawah tersebut hal ini termasuk dalam riba⁶.

Dalam pengambilan manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat pengganti biaya perawatannya. Apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak memberi biaya perawatannya maka pemegang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara barang tersebut.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya terdapat permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai sawah yang ada di Desa Balangtanaya Kec, Polongbangkeng Utara Kab. Takalar yaitu, penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang secara tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminan atas utangnya. Hak pemanfaatan dari barang jaminan tersebut dikuasai oleh *murtahin* sampai hutang *rahin* lunas dan ada pula pihak penggadai yang mengelola sendiri sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut dengan hasil dari sawah tersebut dibagi dua dengan pihak penerima gadai. Waktu pelunasan utang tidak terdapat batasan waktu, berakhirnya gadai apabila *rahin* telah mampu melunasi utangnya kepada pihak *murtahin*.

Praktek gadai sawah di Desa Balangtanaya Kec, Polongbangkeng Utara Kab. Takalar yang ditinjau dari hukum Islam adalah boleh karena dari segi rukun dan syaratnya sudah dipandang sah dalam ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari orang yang melakukan akad yaitu *rahin* dan *murtahin*, ijab dan qabul dalam transaksi ini dilakukan secara lisan serta mengandung maksud dari gadai, adanya *marhun* adalah barang milik sendiri, dapat diperjual belikan serta memiliki nilai dan dapat diserahkan. Dalam hal pemanfaatan gadai terdapat beberapa pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya.

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu, mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai (*rahin*) dan Penerima Gadai (*murtahin*) harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan setelah jatuh tempo, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama. Dalam pelaksanaan gadai di Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar jangan sampai mengabaikan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma para ulama yang merupakan dasar hukum gadai.

⁶ Haeruddin dg Talle (52), Guru PAI, *Wawancara*, Maccini Baji, 25 Januari 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Sudaryono, *Metodologi penelitian* Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017
- Wawancara dengan Haeruddin dg Ta'le, *Warga Desa Maccini Baji*, pada Tanggal 25 Januari 2020
- Wawancara dengan Rahman dg Ngeppe, *Warga Desa Maccini Baji* pada Tanggal 23 Januari 2020
- Wawancara dengan Ramlah dg Te'ne, *Warga Desa Maccini Baji* pada Tanggal 23 Januari 2020
- Wawancara dengan Singara dg lino, *Warga Desa Balangtanaya* pada Tanggal 23 Januari 2020